

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Tanggung jawab direksi dalam menjaga kesejahteraan perusahaan menjadi salah satu pilar utama yang menopang keberlangsungan operasional dan reputasi bisnis. Dalam konteks ini, tanggung jawab dewan direksi tidak hanya membatasi pada pengelolaan keuangan dan strategi bisnis, tetapi juga mencakup aspek hukum dan etika yang melandasi integritas perusahaan. Sebagai pengambil keputusan tertinggi, dewan direksi memiliki tanggung jawab fidusia terhadap para pemegang saham dan *stakeholders* lainnya untuk memastikan bahwa perusahaan beroperasi dengan prinsip-prinsip yang benar dan bertanggung jawab.<sup>1</sup>

Direksi adalah organ Perseroan Terbatas yang memiliki peran yang sangat penting, dikarenakan Direksi yang menjadi pengambil kebijakan dalam kegiatan-kegiatan PT. Direksi memiliki wewenang untuk menjalankan kegiatan PT, hal ini sesuai dengan Pasal 1 Angka 5 UUPT yang menjelaskan, bahwa Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.<sup>2</sup>

Wanprestasi adalah suatu kesengajaan atau kelalaian debitur yang mengakibatkan ia tidak dapat memenuhi prestasi yang harus dipenuhinya dalam

---

<sup>1</sup> Adrian Sutedi. *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*. Raih Asa Sukses, Jakarta, 2015, Hlm. 124.

<sup>2</sup> Stefanus Mahendra, "Revitalisasi Institusi Direksi Perseroan Terbatas", Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2012, hlm. 158.

suatu kontrak dengan seorang kreditur atau si berhutang.<sup>3</sup> Dalam konteks hukum perdata, wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang menyebutkan bahwa pihak yang tidak memenuhi perjanjiannya wajib mengganti biaya, kerugian, dan bunga akibat ketidakpenuhannya. Dengan demikian, wanprestasi menunjukkan pelanggaran terhadap perjanjian yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum, seperti pemenuhan perjanjian, ganti rugi, atau pembatalan perjanjian.<sup>4</sup>

Tindakan hukum yang dapat diambil sebagai akibat wanprestasi melibatkan gugatan perdata untuk mendapatkan ganti rugi atau pemenuhan kewajiban yang dilanggar.<sup>5</sup> Selain itu, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juga memberikan dasar hukum terkait tanggung jawab direksi dan pemegang saham terhadap tindakan wanprestasi di dalam perusahaan.<sup>6</sup> Terpaut dengan wanprestasi, korporasi atau perseroan menjadi subjek hukum dapat melaksanakan perbuatan melawan hukum baik bersifat perdata atau pidana (*civil and criminal wrongs*).<sup>7</sup> Terpaut pada perbuatan melawan hukum, korporasi atau perseroan jadi subjek hukum dapat melaksanakan perbuatan melawan hukum baik bersifat perdata atau pidana (*civil and criminal wrongs*). Umumnya pengurus yang harus bertanggung jawab atas aksi melawan hukum tersebut. Melainkan, aksi

---

<sup>3</sup> M Yahya Harahap. *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 374.

<sup>4</sup> Sri Redjeki Slamet. "Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi." *Lex Jurnalica*, Vol. 10, No. 2, 2013.

<sup>5</sup> Dina Fazriah. "Tanggung Jawab atas Terjadinya Wanprestasi yang Dilakukan oleh Debitur Pada Saat Pelaksanaan Perjanjian." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, Vol. 1, No. 2, 2023, hlm. 24.

<sup>6</sup> Bonifasius Aji Kuswiratmo, *Keuntungan dan Risiko Menjadi Direktur, Komisaris, dan Pemegang Saham*, Visimedia, Jakarta Selatan, 2016, hlm. 2.

<sup>7</sup> Ida Bagus Bayu Brahmantya. "Pertanggungjawaban Badan Hukum dalam Tindakan Melawan Hukum: Studi Perkara dalam Gugatan Ganti Rugi." *Jurnal Syntax Idea*, Vol. 5, No. 8, 2023, hlm. 1116-1123.

melawan hukum itu bias langsung dilaksanakan oleh perusahaan melalui organ-organnya, atau sebaliknya perandai melawan hukum itu dilakukan oleh karyawan perusahaan dan perusahaan yang mempertanggungjawabkannya.

Perseroan Terbatas terdapat 3 (tiga) organ, yakni RUPS, Direksi dan Komisaris.<sup>8</sup> Direksi ialah satu- satunya organ dalam perseroan yang mengelola kewajiban pengurusan perseroan. Ada 2 (dua) fungsi utama mengenai direksi suatu perseroan, yakni fungsi manajemen, didalam artian direksi melaksanakan kewajiban memimpin perusahaan dan fungsi representasi, didalam arti direksi mewakili perusahaan di dalam maupun di luar pengadilan.<sup>9</sup>

Berdasarkan rumusan Pasal 92 Ayat (1) UUPT bisa dikatakan jika organ perseroan yang berfungsi menjalankan pengurusan perseroan ialah direksi. Setiap bagian anggota direksi harus menggunakan itikad baik dan penuh rasa tanggung jawab melakukan kewajiban untuk keperluan dan usaha dalam perseroan.<sup>10</sup> Hal ini membawa konsekuensi hukum bahwa setiap anggota direksi bertanggung jawab secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha perseroan.

Aktivitas direksi dalam mengatur perseroan tidak hanya bersumber pada aturan yang ada di UUPT dan pada anggaran dasar perseroan yang berkaitan.

---

<sup>8</sup> Risanti Suci Pratiwi. "Legalitas Rangkap Jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Pada Badan Usaha Milik Negara yang Berbentuk Perseroan Terbatas." *Lex Renaissance*, Vol. 4, No. 2, 2019, hlm. 266-284.

<sup>9</sup> Desak Made Setyarini, Ni Luh Mahendrawati, dan Desak Gede Dwi Arini. "Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum." *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2020, hlm. 12-16.

<sup>10</sup> Irwan Saleh Indrapradja. "Kajian Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris Pada Struktur Organisasi Perseroan Terbatas yang Bersifat Kolegialitas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas." *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi*, Vol. 13, No. 1, 2020, hlm. 30.

Aktivitas direksi harus memandang ketetapan *fiduciary duty* dan *business judgment rule*.<sup>11</sup> *Fiduciary duty* adalah tugas dan tanggung jawab melakukan pengurusan sehari-hari perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan tersebut.<sup>12</sup> Sedangkan doktrin *business judgment rule* sejatinya merupakan standar review/analisis untuk melindungi direksi atas setiap keputusan bisnis sebagai aksi korporasi.<sup>13</sup>

Perusahaan sebagai badan usaha dalam pelaksanaannya dibedakan menjadi badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha tidak berbadan hukum.<sup>14</sup> Salah satu perusahaan berbadan hukum yaitu perseroan terbatas. Sebagai sebuah badan hukum, Perseroan Terbatas tentunya menerapkan prinsip tanggung jawab terbatas. Dalam Perseroan Terbatas, akan dihimpun modal yang besar dari sejumlah orang yang sangat banyak.<sup>15</sup> Oleh karena itu, akan mengalami kesukaran jika seorang pemegang saham harus ikut bertanggung jawab penuh, sampai melibatkan harta dan kekayaan pribadinya, untuk perbuatan yang dilakukan oleh salah seorang pemegang saham yang mungkin saja tidak saling mengenal. Itulah sebabnya, mengapa karakteristik pertanggungjawaban terbatas, tidak bisa

---

<sup>11</sup> Nyulistiowati Suryanti Taqiya, dan Aam Suryamah. "Penagihan Utang Pajak Terhadap Direksi Perseroan yang Dinyatakan Pailit dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XVIII/2020 T." *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol. 3, No. 5, 2023, hlm. 4903-4917.

<sup>12</sup> Kenny Obriga Jeremia N.A.M. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/fiduciary-duty-cl4058/#:~:Text=Sementara%2c%20menurut%20cornelius%20simanjuntak%20dan,Maksud%20dan%20tujuan%20perseroan%20tersebut>. Akses tanggal 27 Maret 2024.

<sup>13</sup> Boris Tampubolon, <https://news.detik.com/berita/d-6937050/advokat-boris-ungkap-business-judgment-rule-apa-itu#:~:Text=Apa%20itu%20business%20judgment%20rule>. Akses Tanggal 30 Maret 2024.

<sup>14</sup> Beta Dwi Lestari, Chairunnisa Yumna Risti, dan Riefda Nardi Maharani. "Badan Usaha Berbadan Hukum dan Legalitasnya atas OJK." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta*, 2020, hlm. 11.

<sup>15</sup> Arum Tarina. "Memahami Hukum Perseroan Perorangan: Sejarah Perseroan Terbatas di Indonesia, Masa Lalu dan Masa Kini." *Jurnal Pelita Ilmu*, Vol. 16, No. 2, 2022, hlm. 95-112.

tidak, mutlak didekatkan dengan Perseroan Terbatas sehubungan dengan sifat asosiasi modal dari Perseroan Terbatas.<sup>16</sup>

Prinsip pertanggungjawaban Perseroan Terbatas berlaku mutlak yang artinya, suatu keadaan tertentu pemegang saham, direksi, maupun komisaris dapat dimintai pertanggungjawaban apabila dalam menjalankan perusahaan tidak beritikad baik dan penuh tanggung jawab sehingga menimbulkan kerugian bagi perusahaan.<sup>17</sup> Sebagai wakil perusahaan, direksi berperan penting dalam mengurus perseroan. Maka dari itu, seorang direksi haruslah bertindak atas dasar itikad baik dan penuh tanggung jawab. Hal-hal ini tertentu yang dapat menimbulkan hapusnya tanggung jawab terbatas direksi antara lain apabila seorang direksi terbukti telah melakukan wanprestasi (cidera janji) atas perjanjian dengan pihak ketiga.<sup>18</sup>

Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.<sup>19</sup> Istilah “perseroan” menunjuk pada cara menentukan modal, yaitu terbagi dalam saham dan istilah “terbatas” menunjuk pada batas tanggung jawab pemegang saham, yaitu sebatas jumlah nominal saham yang dimilikinya pada perseroan itu.

---

<sup>16</sup> Erna Widjajati, “Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas yang Dinyatakan Pailit”, *Jurnal Selisik*, Vol. 3, No. 5, 2017, hlm 10.

<sup>17</sup> Naga Suyanto. "Tanggung Jawab Komisaris dalam Mengelola Perusahaan Sesuai Undang-Undang Perseroan Terbatas." *Journal of Law and Policy Transformation*, Vol. 2, No. 2, 2017, hlm. 170-190.

<sup>18</sup> Nitia Nanda Kirana, dan Khairus Febryan Fitrahady. "Analisis Tanggung Jawab Direksi Perusahaan Terhadap Wanprestasi Kaitannya dengan Prinsip Piercing The Corporate Veil." *Commerce Law*, Vol. 2, No. 2, 2022, hlm. 17.

<sup>19</sup> Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Perseroan sebagai badan hukum berarti perseroan merupakan badan yang memenuhi syarat undang-undang sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, mampu melakukan perbuatan hukum, dan memiliki tujuan tertentu.<sup>20</sup> Untuk mencapai tujuannya itu, perseroan memiliki harta kekayaan sendiri, terpisah dari harta kekayaan pendiri atau pengurusnya.

Direksi memiliki fungsi utama yaitu menjalankan pengurusan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan dan mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan.<sup>21</sup> Selanjutnya dewan komisaris bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada direksi dalam mengurus perseroan<sup>22</sup>. Direksi dan dewan komisaris dalam menjalankan tugas harus bertindak secara hati-hati, patut bertindak dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab agar perseroan dapat memperoleh profit dan juga terhindar dari risiko kerugian.<sup>23</sup> Namun dalam menjalankan perseroan tidak terlepas dari risiko kerugian yang diakibatkan kesalahan atau kelalaian direksi dan dewan komisaris.

Seorang yang mengadakan perjanjian tidak melakukan apa yang telah diperjanjikan, atau melaksanakan tetapi tidak tepat waktunya maka dalam hukum perjanjian ini dinamakan wanprestasi.<sup>24</sup> Kegiatan kerjasama yang melibatkan antar perusahaan, tidak jarang salah satu pihak melakukan tindakan wanprestasi sehingga

---

<sup>20</sup> Ukilah Supriyatin dan Nina Herlina. "Tanggung Jawab Perdata Perseroan Terbatas (PT) Sebagai Badan Hukum." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 8, No. 1, 2020, hlm. 127-144.

<sup>21</sup> Susi Yanuarsi. "Kepailitan Perseroan Terbatas Sudut Pandang Tanggung Jawab Direksi." *Jurnal Solusi*, Vol. 18, No. 2, 2020, hlm. 283-297.

<sup>22</sup> Bonifasius Aji Kuswiratmo, *Op.Cit.*, hlm. 11-12.

<sup>23</sup> Gideon Paskha Wardhana. "Business Judgement Rule Sebagai Perlindungan atas Pertanggungjawaban Pribadi Direksi Perseroan." *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis*, Vol. 14, No. 1, 2019, hlm. 59-60.

<sup>24</sup> Dermina Dalimunthe, "Akibat Hukum Wanprestasi dalam Prespektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)", *Jurnal Al-Maqasid*, Vol. 3, No. 1, 2017, hlm. 14.

menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya. Wanprestasi yang dilakukan oleh sebuah perusahaan menjadi cerminan bahwa direksi sebagai organ yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas perusahaan tidak melaksanakan kewajibannya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.<sup>25</sup>

Bentuk tanggung jawab pribadi yang dapat dibebankan oleh direksi atas wanprestasi yang menyebabkan kerugian bagi perseoran yaitu bersama-sama atau tanggung renteng membayar ganti rugi berupa sejumlah uang sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh hakim.<sup>26</sup> Hal itu dapat dilihat dalam Perkara wanprestasi pada Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN.Mtr antara PT. Amanah Group Internasional sebagai tergugat dengan Stefaan Louis Mariette Wouters sebagai penggugat. Dalam Perkara ini antara Penggugat yaitu Steefan Louis Mariette Wouters dan tergugat I yaitu PT. Amanah Group Internasional telah membuat dan menandatangani suatu perjanjian atas dasar kesepakatan bersama yaitu Perjanjian Kontruksi pada tanggal 15 Juni 2015. UUPT mengatur bahwa Komisaris bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.<sup>27</sup>

Selain itu, Tergugat I merupakan bentuk alter ego dari Tergugat II dan III, dimana keterlibatan mereka dalam pengurusan perseroan sangatlah dominan. Sehingga segala tindakan dan pengambilan keputusan yang dilakukan perseroan

---

<sup>25</sup> Nitia Nanda Kirana dan Khairus Febryan Fitrahady. "Analisis Tanggung Jawab Direksi Perusahaan Terhadap Wanprestasi Kaitannya dengan Prinsip *Piercing The Corporate Veil*." *Commerce Law*, Vol. 2, No. 2, 2022, hlm. 60-63.

<sup>26</sup> Vidya Larasati. "Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas Terhadap Pihak Ketiga Akibat Transaksi untuk Kepentingan Perseroan Sebelum Berstatus Badan Hukum." Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2018, hlm. 10-12.

<sup>27</sup> Retno Sariwati. "Keikutsertaan Dewan Komisaris dalam Pengurusan Operasional Perseroan Terbatas." *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 13, No. 1, 2022, hlm. 88-95.

atas dasar kehendak Tergugat II dan Tergugat III, sehingga tidak menutup kemungkinan adanya benturan kepentingan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penelitian ini akan membahas mengenai tanggung jawab direksi dan dewan komisaris atas kerugian yang ditimbulkan terhadap perseroan akibat wanprestasi. Penelitian ini dituangkan dalam bentuk proposal skripsi dengan judul “Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris Atas Kerugian Perseroan Akibat Wanprestasi (Studi Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN.Mtr)”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah tanggung jawab direksi atas kerugian perseroan akibat wanprestasi pada Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/Pn.Mtr?
2. Apakah pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara wanprestasi yang mengakibatkan kerugian perseroan pada Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN.Mtr?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui tanggung jawab direksi atas kerugian perseroan akibat wanprestasi pada Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/Pn.Mtr.
  - b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara wanprestasi yang mengakibatkan kerugian perseroan pada Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN.Mtr.
2. Manfaat Penelitian
  - a. Meningkatkan pemahaman mengenai tanggung jawab direksi atas

kerugian perseroan akibat wanprestasi berdasarkan Putusan Nomor 47/PDT.G/2021/PN.Mtr.

- b. Meningkatkan pemahaman mengenai pertimbangan hakim dalam menentukan perkara wanprestasi pada Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN.Mtr.

#### **D. Ruang Lingkup Penelitian**

Agar penelitian ini terfokus untuk menjawab rumusan masalah yang akan diteliti, maka diperlukan ruang lingkup penelitian. Adapun ruang lingkup nya dibatasi dengan hanya membahas apakah tanggung jawab direksi atas kerugian perseroan akibat wanprestasi pada Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/Pn.Mtr dan apakah pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara wanprestasi yang mengakibatkan kerugian perseroan pada Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN.Mt.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

##### **1. Pengertian Tanggung Jawab**

Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan keadaan untuk wajib menanggung segala sesuatunya. Dalam hal ini, jika dijabarkan tanggung jawab adalah kesadaran seseorang akan kewajiban untuk menanggung segala akibat dari sesuatu yang telah diperbuatnya.

Dikutip dari buku yang diterbitkan oleh Kemendikbud berjudul "Pendidikan Orang Tua: Mengembangkan Tanggung Jawab Pada Anak" , menerangkan bahwa sikap tanggung jawab akan terbentuk, seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan anak yang berasal dari dalam hati dan kemauan sendiri untuk melakukan suatu kewajiban.

Dari penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa sikap bertanggung jawab akan mengajarkan seseorang agar lebih kuat menghadapi segala permasalahan yang didapatkannya dan lebih berhati-hati untuk bertindak dan selalu merencanakan segala sesuatu yang ingin dilakukannya dengan matang. Memiliki sikap tanggung jawab, juga akan membuat seseorang akan mudah untuk dipercaya, dihormati, dan dihargai serta disenangi oleh orang lain.

Seseorang dikatakan secara hukum bertanggungjawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Normalnya, dalam kasus sanksi dikenakan terhadap pelaku adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggungjawab.

## **2. Pengertian Direksi**

Direksi merupakan organ perseroan terbatas yang memiliki peran penting dalam pengelolaan perseroan. Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan.<sup>28</sup> Dalam menjalankan tugasnya, direksi harus bertindak dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Jika direksi melakukan kesalahan atau kelalaian yang menyebabkan kerugian bagi perseroan, maka direksi dapat dimintai pertanggungjawaban.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Claudia Brigita Kilis. "Tanggung Jawab Dewan Komisaris PT dalam Melaksanakan Pengawasan Terhadap Direksi Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007." *Lex Privatum*, Vol. 3, No. 3, 2015, hlm. 48.

<sup>29</sup> M. Faisal Rahendra Lubis. "Pertanggungjawaban Direksi Disuatu Perseroan Terbatas Ketika Terjadi Kepailitan Pada Umumnya dan Menurut Doktrin Hukum Perusahaan & Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas." *Jurnal Hukum Kaidah*, Vol. 1, No. 2, 2018, hlm. 18.

Pengaturan tentang tanggung jawab direksi atas kerugian perseroan diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). UUPT mengatur bahwa direksi bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan jika terbukti bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya.<sup>30</sup> Tanggung jawab direksi atas kerugian perseroan akibat wanprestasi dalam Pasal 97 dan Pasal 102. Pasal 97 UUPT menyatakan bahwa "Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta anggaran dasar. Selanjutnya, Pasal 102 UUPT menyatakan bahwa "Anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan :

- a. Bersalah atau lalai dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan Perseroan; atau
- b. Menyetujui tindakan Direksi yang bertentangan dengan maksud dan tujuan Perseroan serta anggaran dasar."

Berdasarkan kedua pasal tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab direksi atas kerugian perseroan akibat wanprestasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

- a. Tanggung jawab karena kesalahan atau kelalaian
- b. Tanggung jawab karena kesalahan atau kelalaian direksi dan Dewan Komisaris dapat terjadi jika direksi atau Dewan Komisaris:

---

<sup>30</sup> Zarman Hadi. *Karakteristik Tanggung Jawab Pribadi Pemegang Saham Komisaris dan Direksi dalam Perseroan Terbatas*. Universitas Brawijaya Press, Malang, 2011.

- c. Melakukan tindakan yang bertentangan dengan maksud dan tujuan perseroan;
- d. Melakukan tindakan yang bertentangan dengan anggaran dasar;
- e. Melakukan tindakan yang tidak memenuhi standar kehati-hatian yang layak dilakukan oleh seorang profesional;
- f. Melakukan tindakan yang tidak patut dan tidak wajar.
- g. Tanggung jawab karena persetujuan atas tindakan Direksi
- h. Tanggung jawab karena persetujuan atas tindakan Direksi dapat terjadi jika Dewan Komisaris menyetujui tindakan Direksi yang bertentangan dengan maksud dan tujuan perseroan serta anggaran dasar.

Pembuktian Tanggung Jawab Direksi, dapat dilakukan dengan cara membuktikan bahwa direksi telah melakukan kesalahan atau kelalaian, atau telah menyetujui tindakan Direksi yang bertentangan dengan maksud dan tujuan perseroan serta anggaran dasar. Bukti-bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan tanggung jawab direksi dan Dewan Komisaris antara lain<sup>31</sup>:

- a. Keputusan direksi atau Dewan Komisaris yang bertentangan dengan maksud dan tujuan perseroan serta anggaran dasar;
- b. Dokumen-dokumen yang menunjukkan bahwa direksi atau Dewan Komisaris telah melakukan kesalahan atau kelalaian;
- c. Kesaksian dari pihak-pihak yang mengetahui tentang kesalahan atau kelalaian direksi atau Dewan Komisaris.
- d. Sanksi atas Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris Sanksi atas

---

<sup>31</sup> Ahmad Yasir Arafat. "Tanggung Jawab Direksi Atas Kelalaian Dalam Pengurusan Perseroan Terbatas (Studi Kasus Putusan Nomor: 439/Pdt. G/2011/Pn. Jkt. Sel.)." Phd Diss., 2016.

tanggung jawab direksi dan Dewan Komisaris atas kerugian perseroan akibat wanprestasi dapat berupa:

- 1) Pengganti kerugian;
- 2) Pemberhentian dari jabatan;
- 3) Pembatasan hak untuk menjadi anggota direksi atau Dewan Komisaris di perseroan lain.

UUPT mengatur tanggung jawab direksi dan Dewan Komisaris atas kerugian perseroan akibat wanprestasi secara tegas. Tanggung jawab direksi dapat terjadi jika direksi terbukti bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya.<sup>32</sup> Pembuktian tanggung jawab direksi dapat dilakukan dengan cara membuktikan bahwa direksi telah melakukan kesalahan atau kelalaian, atau telah menyetujui tindakan direksi yang bertentangan dengan maksud dan tujuan perseroan serta anggaran dasar.<sup>33</sup> Sanksi atas tanggung jawab direksi dapat berupa pengganti kerugian, pemberhentian dari jabatan, atau pembatasan hak untuk menjadi anggota direksi atau Dewan Komisaris di perseroan lain.<sup>34</sup>

Menurut Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), wanprestasi memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Adanya hubungan hukum, Hubungan hukum merupakan dasar dari timbulnya kewajiban. Dalam konteks tanggung jawab direksi dan Dewan Komisaris atas

---

<sup>32</sup> Orinton Purba. *Petunjuk Praktis bagi RUPS, Komisaris, dan Direksi Perseroan Terbatas agar Terhindar dari Jerat Hukum*. Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011.

<sup>33</sup> Shenti Agustini. "Pertanggung Jawaban dalam Perseroan Terbatas yang Pengurusannya Dilakukan oleh Anggota Dewan Komisaris Pasca UU Cipta Kerja." *Jurnal Supremasi*, 2022, hlm. 86-96.

<sup>34</sup> Mukhammad Hanis Dzaky. "Akibat Hukum Akta Notariil Perseroan Terbatas yang Dibuat Direksi dan Komisaris Setelah Berakhir Masa Jabatannya." *PhD diss.*, Universitas Islam Sultan Agung Indonesia, 2022, hlm. 51-53.

kerugian perseroan, hubungan hukum tersebut adalah hubungan antara direksi atau Dewan Komisaris dengan perseroan.

- b. Adanya kewajiban, kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh pihak yang berkewajiban. Dalam konteks tanggung jawab direksi dan Dewan Komisaris atas kerugian perseroan, kewajiban tersebut adalah kewajiban untuk menyelenggarakan pengurusan perseroan atau pengawasan terhadap pengurusan perseroan.
- c. Adanya kelalaian atau kesengajaan, kelalahan atau kesengajaan merupakan unsur yang membedakan wanprestasi dengan keadaan memaksa (force majeure). Kelalaian atau kesengajaan direksi atau Dewan Komisaris dalam melakukan tindakan yang menyebabkan kerugian bagi perseroan dapat berupa:
  - 1) Melakukan tindakan yang bertentangan dengan maksud dan tujuan perseroan;
  - 2) Melakukan tindakan yang bertentangan dengan anggaran dasar;
  - 3) Melakukan tindakan yang tidak memenuhi standar kehati-hatian yang layaknya dilakukan oleh seorang profesional;
  - 4) Melakukan tindakan yang tidak patut dan tidak wajar.
- d. Adanya kerugian, kerugian merupakan akibat dari kelalaian atau kesengajaan direksi atau Dewan Komisaris dalam melakukan tindakan yang menyebabkan kerugian bagi perseroan. Kerugian tersebut dapat berupa kerugian materiil maupun imateriil.

### 3. Pengertian dan Dasar Hukum Perseroan Terbatas

Dalam praktek sangat banyak dijumpai perusahaan berbentuk perseroan terbatas. Bahkan, berbisnis dengan membentuk perseroan terbatas ini, terutama untuk bisnis yang serius atau bisnis besar, merupakan model berbisnis yang paling lazim dilakukan, sehingga dapat dipastikan bahwa jumlah dari perseroan terbatas di Indonesia jauh melebihi jumlah bentuk bisnis lain, seperti Firma, Perusahaan Komanditer, Koperasi dan lain-lain. Terhadap perseroan terbatas ini dalam beberapa bahasa disebut sebagai berikut:<sup>35</sup>

- a. Dalam bahasa Inggris disebut dengan *Limited (Ltd) Company* atau *Limited Liability Company* ataupun *Limited (Ltd) Corporation*
- b. Dalam bahasa Belanda disebut dengan *Naamlooze Vennootschap* atau yang sering disingkat dengan NV saja
- c. Dalam bahasa Jerman terhadap perseroan terbatas ini disebut dengan *Gesellschaft mit Beschränkter Haftung*
- d. Dalam bahasa Spanyol disebut dengan *Sociedad De Responsabilidad Limitada*.

Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.<sup>36</sup> Di samping itu, ada juga yang memberikan arti perseroan terbatas sebagai suatu asosiasi pemegang saham

---

<sup>35</sup> Munir Fuady, *Op. Cit*, 2003, hlm. 1.

<sup>36</sup> Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

(atau bahkan seorang pemegang saham jika dimungkinkan untuk itu oleh hukum di negara tertentu) yang diciptakan oleh hukum dan diberlakukan sebagai manusia semu (*artificial person*) oleh pengadilan, yang merupakan badan hukum karenanya sama sekali terpisah dengan orang-orang yang mendirikan, dengan mempunyai kapasitas untuk bereksistensi yang terus menerus dan sebagai suatu badan hukum, perseroan terbatas berwenang untuk menerima, memegang dan mengalihkan harta kekayaan, menggugat atau digugat, dan melaksanakan kewenangan-kewenangan lainnya yang diberikan oleh hukum yang berlaku.<sup>37</sup>

Perseroan berkonotasi pada cara penentuan modal dalam badan hukum tersebut yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham.<sup>38</sup> Modal yang terdiri dan dibagi atas saham itu, dimasukan para pemegang saham dalam status mereka sebagai anggota perseroan dengan jalan membayar saham tersebut kepada perseroan.<sup>39</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan kata terbatas mengandung arti bahwa tanggung jawab pemegang saham, sesuai dengan jumlah saham yang pemegang saham miliki sebagaimana yang ditegaskan Pasal 3 Ayat (1) UUPT. Namun hal tersebut tidak mengurangi kemungkinan pemegang saham bertanggung jawab sampai meliputi harta pribadinya, apabila dia secara itikad buruk (*bad faith*) memeralat perseroan untuk kepentingan pribadi, atau pemegang saham bertindak sebagai borgtoch terhadap kreditur atas utang perseroan.<sup>40</sup> Tentang dasar hukum bagi suatu perseroan terbatas, dapat dibagi ke dalam 2 (dua) kelompok sebagai

---

<sup>37</sup> Steven H. Gifis, *Law Dictionary, New York, USA: Baron's Educational Series Inc, 1984*, hlm. 100.

<sup>38</sup> Kansil, *Pokok-pokok Hukum Perseroan Terbatas*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta, 1996, hlm. 31.

<sup>39</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*. Sinar Grafika. Jakarta. 2019, hlm. 34.

<sup>40</sup> M. Yahya Harahap. *Op. Cit*, hlm. 59.

berikut :

- a. Dasar hukum umum, Adapun yang dimaksud dengan dasar hukum yang umum adalah ketentuan hukum yang mengatur suatu perseroan terbatas secara umum tanpa melihat siapa pemegang sahamnya dan tanpa melihat dalam bidang apa perseroan terbatas tersebut berbisnis.<sup>41</sup> Untuk suatu perseroan terbatas dasar hukumnya yang umum adalah Undang-Undang Perseroan Terbatas beserta sejumlah peraturan pelaksanaannya (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007).
- b. Dasar hukum kekhususan, yang dimaksud dengan dasar hukum khusus adalah dasar hukum di samping Undang-Undang Perseroan Terbatas yang mengatur perseroan terbatas tertentu saja. Dasar hukum khusus bagi perseroan terbatas tersebut adalah sebagai berikut:
  - 1) Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan Pelaksanaannya Untuk Perseroan Terbatas Terbuka (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal)
  - 2) Undang-Undang Penanaman Modal Asing beserta peraturan pelaksanaannya untuk perusahaan penanaman modal asing (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing)
  - 3) Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri dan peraturan pelaksanaannya untuk perseroan terbatas penanaman modal dalam negeri (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman

---

<sup>41</sup> Adrian Sutedi. *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*. Raih Asa Sukses, Jakarta, 2015.

Modal Dalam Negeri)

- 4) Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya untuk perseroan terbatas terbuka (Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas)
- 5) Undang-Undang Perbankan dan peraturan pelaksanaannya untuk perseroan terbatas yang bergerak di bidang perbankan (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan).

#### **4. Pengertian Wanprestasi**

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda “*wanprestastie*”, yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Menurut Kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.<sup>42</sup>

Wanprestasi terdapat dalam Pasal 1243 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa “Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Yahya Harahap. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 60

<sup>43</sup> Sakka Pati. *Hukum Perikatan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm. 12

Pengertian yang umum mengenai wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.<sup>44</sup>

Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.<sup>45</sup> Wanprestasi atau cedera janji itu ada kalau seorang debitur itu tidak dapat membuktikan bahwa tidak dapatnya ia melakukan prestasi adalah di luar kesalahannya atau dengan kata lain debitur tidak dapat membuktikan adanya *overmacht*, jadi dalam hal ini debitur jelas tidak bersalah. Dalam praktek dianggap bahwa wanprestasi itu tidak secara otomatis, kecuali kalau memang sudah disepakati oleh para pihak bahwa wanprestasi itu ada sejak tanggal yang disebutkan dalam perjanjian dilewatkan. Tentang penentuan tanggal timbulnya wanprestasi kebanyakan para ahli hukum berpendapat bahwa kreditur harus memperhitungkan waktu yang layak diberikan kepada debitur untuk dapat melaksanakan prestasi tersebut. Ukuran dari waktu yang layak ini, tidak ada jawaban yang memuaskan terhadap masalah ini, sehingga harus diteliti

---

<sup>44</sup> Ahmadi Miru. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007.

<sup>45</sup> Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Arga Printing, Jakarta, 2007, hlm. 146.

dengan baik. Selanjutnya perlu dipertimbangkan pula mengenai itikad baik dari kedua belah pihak baik debitur maupun kreditur.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya jani untuk wanprestasi”.<sup>46</sup>

Mengenai pengertian dari wanprestasi, menurut Ahmadi Miru wanprestasi itu dapat berupa perbuatan: (1) sama sekali tidak memenuhi prestasi, (2) prestasi yang dilakukan tidak sempurna, (3) terlambat memenuhi prestasi, dan (4) melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan. Menurut A. Qirom Syamsudin Meliala wanprestasi itu dapat berupa:

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali, sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasi maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- b. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya, apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu, sehingga dapat dikatakan wanprestasi.
- c. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru, debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur Pustaka, Bandung, 2012, hlm. 2.

<sup>47</sup> A. Qirom Syamsudin Meliala. *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 2010, hlm. 26.

Prof. R. Subekti, S.H., mengemukakan bahwa “wanprestasi” itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam yaitu: <sup>48</sup>

- a. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagai mana yang diperjanjikan.
- c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat,
- d. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.

Wanprestasi memberikan akibat hukum terhadap pihak yang melakukannya dan membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut

Wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi. Somasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara dan Pasal 1243 KUHPerdara. Pada umumnya mulai terjadinya wanprestasi yaitu suatu wanprestasi baru terjadi jika debitur dinyatakan telah lalai untuk memenuhi prestasinya, atau dengan kata lain, wanprestasi ada kalau debitur tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan wanprestasi itu di luar kesalahannya atau karena keadaan memaksa. Apabila dalam pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan tenggang waktunya, maka seorang kreditur dipandang perlu untuk memperingatkan atau menegur debitur agar ia memenuhi kewajibannya. Teguran ini disebut dengan somasi. <sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> R.Subekti. Hukum perjanjian. Cetakan Kedua, PT Intermasa, Jakarta, 1970, hlm.50 .

<sup>49</sup> Salim H.S., op.cit, hlm. 98.

Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur atau Juru Sita.<sup>50</sup> Somasi itu minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditur atau Juru sita. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Dan pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah debitur wanprestasi atau tidak. Apabila memperingatkan debitur agar memenuhi prestasinya, maka debitur perlu diberikan peringatan tertulis yang isinya menyatakan debitur wajib memenuhi prestasi dalam waktu yang ditentukan, jika dalam waktu itu debitur tidak memenuhinya, maka debitur dinyatakan wanprestasi.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian, Pendekatan, Sifat dan Bentuknya**

#### **a. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau tulisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dan berupaya untuk mencari makna.<sup>51</sup>

#### **b. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum ini juga sering disebut dengan penelitian hukum doktriner karena penelitian hukum ini ditujukan atau dilakukan hanya pada

---

<sup>50</sup> Dermina Dalimunthe. "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bw)." *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyahriaan dan Keperdataan*, Vol. 3, No. 1, 2017, hlm. 12-29.

<sup>51</sup> Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir*, Unimal Press, Lhokseumawe, 2019, hlm. 9.

peraturan-peraturan yang tertulis yang dikaji dari Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN.Mtr dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.<sup>52</sup>

### **c. Sifat Penelitian**

Penelitian ini memiliki sifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dan gejala lain dalam masyarakat.<sup>53</sup>

### **d. Bentuk Penelitian**

Berdasarkan bentuknya, penelitian ini memiliki bentuk preskriptif, yang dilakukan guna memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai keadaan atau fakta yang ada.<sup>54</sup>

## **2. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 (dua) jenis, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder :

- a.** Data Primer, sumber data primer dalam penelitian ini adalah Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN.Mtr dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- b.** Data Sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh melalui data yang telah diteliti dan dikumpulkan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian berupa buku,

---

<sup>52</sup> Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, *Op. Cit.*, hlm. 10.

<sup>53</sup> Nungky Puspita dan Fahruryzy Darmawan. "Strategi Pengembangan Wisata Berbasis Masyarakat di Pulau Untung Jawa." *Journal of Tourism Destination and Attraction* Vol. 7, No. 1, 2019, hlm. 1-10.

<sup>54</sup> Kristiawanto, S. H. I. *Memahami Penelitian Hukum Normatif*. Prenada Media, Jakarta, 2022, hlm. 12.

karya tulis, jurnal dan artikel yang sebelumnya pernah diteliti yang secara keseluruhan untuk mendukung penelitian ini.<sup>55</sup>

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Cara pengumpulan data ini dilakukan melalui teknik Studi Kepustakaan (*Library Research*) dengan melakukan kajian-kajian dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN.Mtr serta dokumen lain sebagai pendukung penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

### **4. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan :

1. Studi dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah menghimpun data dengan menelaah bahan-bahan kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder
2. Menganalisis bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

### **5. Analisis Data**

Analisis data merupakan proses menyusun data agar dapat ditafsirkan (interpretasi).<sup>56</sup> Dalam menganalisis data penelitian dapat memakai pedoman-pedoman yang ada. Pada umumnya, analisis data dapat dilakukan dalam 3 (tiga) tahap kegiatan, yaitu:

---

<sup>55</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2001, hlm. 19.

<sup>56</sup> Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray. 2018.

- b. Tahap pengumpulan data, dilakukan sejak awal penelitian dan data yang diperoleh dengan mengkaji dan menganalisis undang-undang, lalu dituangkan dalam bentuk tulisan.
- c. Tahap penyajian data, tahap ini diperlukan untuk melihat gambaran keseluruhan dari penelitian sehingga dapat ditarik kesimpulan yang tepat.
- d. Tahap penarikan kesimpulan, pada proses ini, peneliti berusaha menganalisis dan mencari makna dari data-data yang telah terkumpul untuk kemudian dituangkan dalam bentuk kesimpulan.

#### **G. Penelitian Terdahulu**

Beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai referensi dalam penelitian terkait tanggung jawab direksi dan dewan komisaris atas kerugian perseroan akibat wanprestasi, sebagai berikut :

1. Jurnal Indah Restyaningrum dan Paramita Prananingtyas Budiharto, dengan judul "Tanggung Jawab Direksi terhadap Kerugian Perseroan Akibat Penyalahgunaan Wewenang Direksi (Studi Perkara PT. Adi Partner Perkasa Putusan Nomor 313/Pdt.G/2011/pn/Jkt.Sel)." Perseroan Terbatas merupakan bentuk kegiatan ekonomi yang paling diminati karena mudah dalam mengumpulkan dana untuk modal dari bentuk usaha lainnya.<sup>57</sup> Perseroan memiliki beberapa organ dalam menjalankan usahanya, salah satu organ yang cukup penting adalah direksi. Direksi mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh dalam pengurusan atas segala kepentingan perseroan yang wajib

---

<sup>57</sup> Indah Restyaningrum dan Paramita Prananingtyas Budiharto. "Tanggung Jawab Direksi terhadap Kerugian Perseroan Akibat Penyalahgunaan Wewenang Direksi (Studi Perkara PT. Adi Partner Perkasa Putusan Nomor 313/pdt. g/2011/pn/jkt. sel)." *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 1, 2017, hlm. 1-18.

dilakukan atas itikad baik. Penyalahgunaan wewenang direksi yang dilakukan oleh direktur utama perseroan ini membuktikan bahwa adanya penyimpangan dari tanggung jawab yang telah diberikan kepada direksi.

2. Skripsi Muhammad Rizqy Putra dengan judul “Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Atas Perbuatan Melawan Hukum di Indonesia”. Hasil penelitian ini adalah bahwa perbuatan melawan hukum menjadi permasalahan bagi direksi dalam melakukan pengurusan perseroan, akibatnya perseroan mengalami kerugian, kelalaian direksi dalam pengurusan perseroan mewajibkan secara hukum direksi mengambil tanggung jawab penuh secara pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 97 Ayat (3) UUPT, Dasep Ahmadi dan Hotasi Nababan telah melakukan tanggung jawab secara pribadi sesuai dengan ketentuan tersebut dan untuk pemenuhan ganti kerugian terhadap perseroan, bisa melakukan gugatan ganti kerugian berdasarkan Pasal 61 Ayat (1) dan Pasal 97 Ayat (6) UUPT dan/ atau mengajukan gugatan ganti kerugian berdasarkan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur Pasal 1365 KUHPerdara.<sup>58</sup>
3. Skripsi Gilbert Bram Tampubolon dengan judul “*Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris Atas Kerugian Perseroan Akibat Perbuatan Melawan Hukum*”. Hasil penelitian menunjukkan, direksi dan komisaris memiliki hak dan kepentingan menggugat direksi dan dewan komisaris lain berdasarkan Pasal 97 Ayat (7) UUPT dan menurut asas *legitima persona standi in judicio*, serta pemegang saham memiliki kepentingan untuk menggugat berdasarkan prinsip

---

<sup>58</sup> Muhammad Rizqy Putra. "Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas atas Perbuatan Melawan Hukum di Indonesia." Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2021, hlm. 22.

kesetaraan dalam UUPM dan menurut Pasal 16 huruf b UUPM. Direksi dan dewan komisaris yang merugikan perseroan tersebut telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUH Perdata.<sup>59</sup> Oleh karena itu, direksi dan dewan komisaris yang merugikan PT. West Point Terminal bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materiel yang ditimbulkan akibat perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 97 Ayat (4) dan Pasal 114 Ayat (4) UUPT.

Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah dilaksanakan yakni peneliti akan membahas apakah tanggung jawab direksi atas kerugian perseroan akibat wanprestasi berdasarkan Putusan Nomor 47/PDT.G/2021/PN.Mtr dan apakah pertimbangan hakim dalam menentukan perkara wanprestasi pada Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN.Mtr.

---

<sup>59</sup> Gilbert Bram Tampubolon. "Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris atas Kerugian Perseroan Akibat Perbuatan Melawan Hukum". Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung. 2022, hlm. 50.